



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI
KALANGAN REMAJA PUTUS SEKOLAH: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN
DAMPAKNYA**

Nuha Anindya Zanes
Universitas Islam Malang,
e-mail: 22301012045@unisma.ac.id

Abstract

Early marriage is still a widespread phenomenon, especially among adolescents who have dropped out of school. This practice is often considered a solution to various social and economic problems, even though it has a serious impact on the future of the teenagers involved. This study aims to review the practice of early marriage from the perspective of Islamic law, by analyzing the factors that cause and the impact on teenagers who drop out of school. This research uses a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with teenagers who married early, their parents, and community and religious leaders in the research area. Analysis was conducted by reducing data, presenting, and drawing conclusions systematically. The results show that the main factors driving early marriage are low family economic conditions, low levels of education, the influence of socio-cultural norms, and an incomplete understanding of religion. The impacts include psychological pressure, financial unpreparedness, reproductive health problems, and limited access to education and self-development. In the perspective of Islamic law, although marriage is allowed after puberty, the aspects of maturity (rusyd) and benefit must be the main considerations so as not to violate the main purpose of marriage in Islam, namely to form a sakinah family.

Key words: *Early marriage, adolescent dropouts, Islamic law, causative factors, social impact*

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang marak terjadi, khususnya di kalangan remaja putus sekolah. Praktik ini kerap dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi, meskipun membawa dampak serius terhadap masa depan remaja yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik pernikahan dini dari perspektif hukum Islam, dengan menganalisis faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan pada remaja putus sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan

studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap remaja yang menikah dini, orang tua, serta tokoh masyarakat dan agama di wilayah penelitian. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan, dan menarik kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pernikahan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh norma sosial-budaya, dan pemahaman keagamaan yang belum menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan mencakup tekanan psikologis, ketidaksiapan finansial, gangguan kesehatan reproduksi, serta keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan pengembangan diri. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun pernikahan diperbolehkan setelah baligh, namun aspek kematangan (rusyd) dan kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama agar tidak menyalahi tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah.

Key words: *Pernikahan dini, remaja putus sekolah, hukum Islam, faktor penyebab, dampak sosial*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Banyak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, padahal secara fisik, emosional, dan psikologis mereka belum siap untuk membentuk rumah tangga. Kendati pemerintah telah merevisi batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik ini tetap marak terjadi, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan keterbatasan informasi (Jamil, 2024).

Isu ini tidak hanya menyangkut aspek hukum dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan generasi muda. Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pernikahan dini dapat mengganggu kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan. Oleh sebab itu, permasalahan ini perlu dianalisis secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, termasuk dari perspektif hukum Islam sebagai norma yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Remaja putus sekolah menjadi kelompok yang rentan terhadap pernikahan di usia muda. Kurangnya aktivitas yang membangun, tekanan ekonomi, serta lemahnya kontrol dari keluarga atau lembaga pendidikan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tidak sedikit dari mereka yang merasa menikah adalah satu-satunya jalan untuk memiliki masa

depan, padahal pernikahan bukanlah solusi atas persoalan struktural seperti kemiskinan atau kurangnya akses terhadap Pendidikan (Afriani, 2022).

Putus sekolah juga mempersempit cakrawala berpikir dan keterampilan remaja, termasuk dalam memahami tanggung jawab berumah tangga. Ketidaksiapan emosional dan intelektual menjadikan mereka rentan terhadap konflik dalam rumah tangga, kekerasan domestik, bahkan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk mengaitkan antara status pendidikan dan keputusan menikah dini dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong remaja putus sekolah untuk menikah dini. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama, terutama bagi keluarga yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu, kehamilan di luar nikah akibat minimnya pemahaman agama dan pendidikan seksual juga sering menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan secara tergesa-gesa (Khaerani, 2019).

Faktor budaya dan tekanan sosial turut memperkuat praktik ini. Dalam beberapa masyarakat, perempuan yang tidak segera menikah setelah masa pubertas dianggap melanggar norma. Bahkan, ada keyakinan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya keputusan pribadi, tetapi juga buah dari pengaruh kuat lingkungan sosial.

Dampak dari pernikahan anak sangat kompleks, mencakup aspek psikologis, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dari segi psikologis, pasangan muda belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola konflik rumah tangga. Hal ini membuat mereka rentan terhadap stres, tekanan mental, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hubungan dan tumbuh kembang anak-anak mereka.

Dalam hal kesehatan, pernikahan dini menimbulkan risiko besar bagi remaja perempuan, terutama dalam proses kehamilan dan persalinan. Tubuh yang belum berkembang sepenuhnya bisa mengalami komplikasi yang membahayakan ibu dan bayi. Secara sosial, pernikahan dini menyebabkan hilangnya akses terhadap pendidikan, pengucilan dalam pergaulan, dan terbatasnya peluang kerja layak. Akibatnya, pernikahan dini justru memperpanjang lingkaran kemiskinan antar generasi (Indriani et al., 2023).

Hukum Islam memang memberikan kelonggaran dalam pernikahan selama terpenuhi rukun dan syaratnya, termasuk mencapai usia baligh. Namun, baligh bukan satu-satunya penanda kesiapan menikah. Islam mengedepankan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Oleh

karena itu, meski seseorang sudah baligh, belum tentu ia siap secara mental dan ekonomi untuk menikah.

Sebagian ulama kontemporer menyarankan penetapan usia minimal menikah sebagai upaya pencegahan dari dampak buruk pernikahan dini. Mereka menekankan pentingnya kesiapan menjalankan peran sebagai pasangan hidup sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih kontekstual tentang hukum Islam dalam merespons fenomena ini (Arofik & Yustomi, 2020).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan. Pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan budaya dan tradisi, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak-hak anak, terutama hak atas pendidikan dan masa depan yang layak (Anwar et al., 2024). Penelitian ini berfokus pada remaja putus sekolah untuk mengungkap penyebab lokal dan mengeksplorasi dampaknya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pendekatan hukum Islam yang lebih humanis dan solutif. Dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup, pemahaman hukum Islam yang kontekstual sangat penting agar nilai-nilainya benar-benar membawa kemaslahatan. Karena itu, kajian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dan transformasi pemahaman sosial.

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di kalangan remaja putus sekolah merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Meskipun ada regulasi yang mengatur usia minimal pernikahan, praktik ini tetap terjadi karena alasan sosial, budaya, bahkan keagamaan. Status remaja yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal menjadikan mereka lebih rentan untuk mengambil keputusan menikah di usia muda karena tekanan dari berbagai arah (Ilmu & Dan, 2024).

Dalam kacamata hukum Islam, pernikahan dini tidak bisa dipandang secara hitam-putih. Meskipun secara syar'i sah bagi individu yang sudah baligh, Islam tetap menekankan aspek tanggung jawab, kematangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam tentang penyebab utama pernikahan dini pada remaja putus sekolah, dampaknya terhadap kehidupan mereka, dan bagaimana perspektif hukum Islam menanggapi realitas ini di masyarakat Indonesia (Nurjanah & Hermanto, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, dapat memperkaya khasanah ilmu di bidang hukum Islam dan ilmu sosial, khususnya terkait isu pernikahan anak. Kajian ini juga bisa

menjadi referensi bagi akademisi dalam mengeksplorasi hubungan antara norma agama, realitas sosial, dan regulasi hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mencegah pernikahan dini, serta bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dispensasi nikah. Dengan pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan konteks sosial, penelitian ini menawarkan solusi yang aplikatif dan relevan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena pernikahan dini di kalangan remaja yang tidak lagi bersekolah, serta untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap berbagai faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta interpretasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya wawancara mendalam dengan remaja putus sekolah yang telah menikah dini, orang tua mereka, tokoh masyarakat, serta pihak dari pengadilan agama. Selain itu, studi dokumentasi terhadap peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum Islam juga dilakukan untuk memperkuat data. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan serta representatif terhadap isu yang diteliti.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik, guna menemukan pola-pola yang berkaitan dengan penyebab pernikahan dini, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta sudut pandang hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Hasil analisis ini kemudian dirangkai dan disintesis menjadi kesimpulan yang menyeluruh serta rekomendasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Praktik Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Putus Sekolah

Fenomena pernikahan dini di kalangan remaja putus sekolah bukanlah hal yang baru, namun keberadaannya semakin mengkhawatirkan seiring

bertambahnya jumlah anak yang berhenti sekolah dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta informasi kesehatan reproduksi yang memadai. Di sejumlah daerah tempat penelitian dilakukan, mayoritas remaja yang menikah pada usia muda berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan yang rendah. Temuan ini mengindikasikan adanya keterkaitan yang erat antara latar belakang sosial-ekonomi keluarga dan kecenderungan remaja untuk menikah di usia dini (Syahri & Afifah, 2017).

Banyak responden mengungkapkan bahwa setelah berhenti sekolah, mereka merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Situasi ini diperburuk dengan kurangnya bimbingan dari orang tua serta lingkungan yang cenderung menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas ketidakpastian masa depan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dipandang sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas atau sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehamilan yang tidak direncanakan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan tidak merasa siap secara psikologis maupun fisik untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Natalia et al., 2021). Namun, adanya tekanan dari lingkungan dan dominasi peran orang tua dalam pengambilan keputusan membuat mereka sulit menolak. Akibatnya, banyak dari mereka yang memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab rumah tangga dan konsekuensi jangka panjang yang akan dihadapi.

Selain faktor sosial-ekonomi dan minimnya akses pendidikan, faktor budaya juga memainkan peranan penting dalam maraknya pernikahan dini. Di beberapa wilayah, terdapat anggapan bahwa seorang perempuan yang sudah beranjak remaja harus segera dinikahkan demi menjaga "nama baik keluarga". Pandangan ini sering kali diwariskan secara turun-temurun dan menjadi norma sosial yang sulit ditentang, terutama bagi keluarga dengan otoritas orang tua yang sangat kuat. Dalam kondisi demikian, remaja tidak diberi ruang untuk mempertimbangkan pilihan hidupnya secara mandiri, melainkan diarahkan untuk segera membentuk keluarga meskipun belum memiliki kesiapan yang memadai.

Di sisi lain, ketidaksiapan dalam aspek ekonomi menjadi tantangan besar bagi pasangan remaja yang menikah dini. Beberapa responden laki-laki menyebutkan bahwa mereka belum memiliki pekerjaan tetap saat menikah, sehingga mereka terpaksa bergantung pada bantuan orang tua atau bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi ini tidak hanya menyulitkan pasangan muda dalam membangun

kehidupan mandiri, tetapi juga dapat memicu konflik rumah tangga dan menambah tekanan psikologis, terutama jika disertai dengan hadirnya anak di usia yang masih sangat muda. Kurangnya pengalaman serta ketidakstabilan ekonomi membuat risiko perceraian di kalangan pasangan muda ini meningkat secara signifikan.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan dini semestinya disertai dengan pertimbangan kemaslahatan (masalah) dan kesiapan dari kedua belah pihak, baik fisik, mental, maupun spiritual. Dalam konteks remaja putus sekolah, temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan seringkali dilakukan bukan atas dasar kesiapan, tetapi karena keterpaksaan atau tekanan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan pentingnya *ridha*, tanggung jawab, serta kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pernikahan yang sehat serta membangun kesadaran bahwa kesiapan adalah kunci utama dalam membentuk keluarga sakinah.

2. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Putus Sekolah*

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama yang mendorong praktik pernikahan dini. Banyak orang tua merasa kesulitan secara finansial untuk membiayai anak-anak yang sudah tidak melanjutkan sekolah, sehingga mereka terdorong untuk menikahkan anak-anaknya lebih cepat. Pernikahan dipandang sebagai solusi cepat untuk "memindahkan beban tanggung jawab" kepada pasangan anak tersebut, meskipun hal ini justru memunculkan masalah baru dalam rumah tangga remaja tersebut (Tampubolon, 2021).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga memperkuat keputusan menikah di usia muda. Kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual, hak anak, serta pentingnya kesiapan emosional dalam pernikahan membuat remaja lebih mudah terpengaruh oleh gambaran romantis atau tekanan sosial di sekitarnya. Ketiadaan bimbingan dan edukasi pranikah, baik dari sekolah maupun lembaga keagamaan, memperburuk situasi ini.

Budaya dan agama seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan pernikahan dini, meskipun dalam banyak kasus terjadi salah tafsir. Masyarakat cenderung memahami ajaran Islam secara literal misalnya membolehkan menikah setelah baligh tanpa mempertimbangkan unsur kedewasaan akal (rusyd). Di beberapa komunitas, masih ada anggapan bahwa menikah di usia

muda dapat menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan zina, padahal kenyataannya lebih kompleks dari itu (Saadah, 2020).

Faktor keluarga juga berperan penting. Minimnya kehangatan dan komunikasi antar anggota keluarga, serta adanya latar belakang keluarga broken home, kerap membuat pernikahan dini menjadi pelarian (Fatiha, 2022). Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan mendesak yang memaksa keluarga untuk segera menikahkan anak demi menjaga nama baik keluarga.

Dari temuan lapangan, terlihat bahwa motif ekonomi orang tua bukan hanya soal ketiadaan biaya pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan harapan bahwa pernikahan anak dapat membawa keberkahan atau rezeki baru bagi keluarga. Dalam beberapa wawancara, terungkap bahwa orang tua justru merasa lega setelah anak menikah karena "beban" ekonomi dirasa telah berkurang. Padahal, realitas menunjukkan bahwa pasangan muda sering kali belum siap secara finansial dan justru menambah tekanan ekonomi baru, baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarga besar yang akhirnya tetap harus membantu secara materil maupun moral.

Rendahnya literasi pendidikan seksual dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi masalah krusial. Beberapa remaja yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui risiko kehamilan dini, komplikasi kesehatan ibu dan anak, serta dampak psikologis dari menjadi orang tua di usia belia. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pendidikan dan peran lembaga keagamaan yang belum optimal dalam memberikan pemahaman menyeluruh. Kurangnya edukasi ini membuat remaja mudah dimanipulasi oleh pasangan atau pihak keluarga, serta rentan terhadap mitos-mitos yang membenarkan pernikahan dini.

Aspek interpretasi keagamaan pun perlu dicermati lebih dalam. Ajaran Islam sebenarnya mengandung prinsip maslahat dan kematangan dalam mengambil keputusan, bukan sekadar membolehkan pernikahan setelah baligh secara biologis. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering memahami dalil secara sepotong, tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi mental remaja. Hal ini berakibat pada munculnya praktik-praktik pernikahan dini yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan terhadap anak dan pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Maka dari itu, pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami ajaran agama sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dalil dalam membenarkan praktik yang justru merugikan masa depan generasi muda.

3. Dampak Pernikahan Dini terhadap Remaja

Pernikahan dini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan remaja, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Banyak pasangan muda mengalami konflik akibat ketidaksiapan mental dan emosional (Rosyidah & Listya, 2019). Mereka belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi secara matang, sehingga pertengkaran sering muncul bahkan karena hal-hal sepele. Kondisi ini turut menyebabkan tingginya angka perceraian di kalangan usia muda.

Dari sisi psikologis, remaja yang menikah dini kerap mengalami stres, depresi, dan perasaan tertekan. Menanggung peran sebagai suami atau istri sekaligus orang tua pada usia yang masih sangat muda menjadi beban berat. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan menikmati masa remaja yang semestinya digunakan untuk membentuk identitas diri dan mengembangkan potensi. Tidak jarang pula perempuan muda mengalami baby blues syndrome atau depresi pascamelahirkan (Wulandari et al., 2019).

Secara kesehatan, pernikahan di usia muda sangat berisiko, khususnya bagi remaja perempuan. Kehamilan pada usia yang belum matang membawa risiko medis serius seperti komplikasi persalinan, anemia, hingga kematian ibu dan bayi. Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan perawatan bayi menjadi tantangan besar bagi ibu muda yang minim edukasi (Dini & Nurhelita, 2020).

Selain itu, dampak terhadap pendidikan dan karier juga sangat nyata. Sebagian besar remaja yang menikah dini tidak melanjutkan pendidikan, sehingga kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup semakin terbatas. Mereka cenderung bergantung pada pasangan, dan jika pernikahan tidak berjalan lancar, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap kemiskinan serta eksploitasi.

Dampak sosial dari pernikahan dini juga terlihat dalam lingkup hubungan sosial remaja. Banyak dari mereka yang merasa terisolasi dari lingkungan sebaya karena peran dan tanggung jawab mereka sudah berbeda. Ketika teman-teman seusianya masih aktif di sekolah atau mengejar cita-cita, mereka justru harus mengurus rumah tangga atau anak. Hal ini menimbulkan rasa keterasingan dan kesepian, yang semakin memperburuk kondisi psikologis mereka. Dalam jangka panjang, keterbatasan relasi sosial ini dapat menghambat pengembangan keterampilan sosial dan menurunkan rasa percaya diri.

Selain itu, struktur rumah tangga yang dibentuk dari pernikahan dini kerap kali tidak stabil. Kurangnya pengalaman hidup dan kemampuan menyelesaikan konflik membuat pasangan muda sulit membangun hubungan yang sehat. Ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, seperti dominasi pasangan laki-laki atau campur tangan keluarga besar, bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sayangnya, banyak korban tidak memahami hak-hak mereka dan memilih bertahan dalam kondisi yang tidak sehat karena tidak memiliki dukungan sosial atau ekonomi yang cukup untuk keluar dari hubungan tersebut.

Dampak terhadap anak yang lahir dari pernikahan dini pun tidak kalah serius. Anak-anak dari orang tua usia muda sering kali tumbuh dalam lingkungan yang kurang stabil secara emosional dan finansial. Pola asuh yang tidak tepat, minimnya stimulasi perkembangan, serta keterbatasan akses gizi dan pendidikan dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Risiko terjadinya siklus kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan pun semakin tinggi, karena anak-anak ini cenderung mengulang pola yang sama seperti orang tuanya. Oleh karena itu, pernikahan dini bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga isu generasi dan pembangunan jangka panjang.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini

Dalam pandangan hukum Islam, keabsahan pernikahan tidak hanya bergantung pada usia atau telah baligh, tetapi juga harus memenuhi syarat rusyd, yakni kedewasaan berpikir dan kemampuan membuat keputusan secara bijaksana (Ruzaipah et al., 2021). Para ulama sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kesiapan mental, emosional, dan finansial menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

QS. An-Nisa ayat 6 secara tegas menyatakan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah mencapai usia rusyd. Meskipun fuqaha seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memberikan batasan usia minimal, ulama kontemporer lebih menekankan pada pentingnya kesiapan psikologis dan tanggung jawab, sesuai dengan maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks ini, praktik pernikahan dini yang didorong oleh tekanan atau ketidaksiapan dianggap bertentangan dengan tujuan ideal pernikahan dalam Islam. Islam memandang pernikahan sebagai sarana membangun keluarga, bukan sekadar pelarian nafsu atau solusi cepat atas masalah sosial.

Karena itu, praktik pernikahan dini perlu dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya usaha manusia untuk menghindari kerugian (mudarat). Jika pernikahan dini menyebabkan lebih banyak mudarat seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian maka langkah pencegahan terhadap praktik ini menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang wajib dijalankan dalam Islam (Billah & Setiawan, 2024).

Dalam fikih munakahat, pernikahan bukan hanya persoalan legalitas formal, tetapi juga berkaitan erat dengan kemaslahatan pasangan yang menikah dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hukum Islam tidak semata-mata menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga memperhatikan konteks dan dampak sosial dari suatu pernikahan. Dalam hal ini, para ulama menekankan bahwa apabila sebuah pernikahan justru menyebabkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahah*), maka pernikahan tersebut sebaiknya ditunda. Pendekatan ini selaras dengan kaidah fikih "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan).

Lebih lanjut, Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum dibebani tanggung jawab berat seperti pernikahan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan justru dapat melanggar tujuan syariat, yaitu menjaga akal dan jiwa. Anak yang dipaksa menikah sebelum matang secara mental bisa mengalami gangguan psikologis yang membahayakan dirinya dan pasangan, bahkan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap hak dan masa depan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melekat pada orang tua, masyarakat, dan negara.

Penting juga untuk ditegaskan bahwa dalam Islam, keputusan menikah tidak boleh dilakukan atas dasar keterpaksaan. Prinsip ridha dalam akad nikah menunjukkan bahwa kebebasan dan kesadaran penuh adalah fondasi yang sah dalam membentuk rumah tangga. Jika seorang anak dipaksa menikah karena tekanan sosial, ekonomi, atau budaya, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, edukasi berbasis nilai-nilai Islam yang menyeluruh, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan anak sangat diperlukan agar praktik pernikahan dini tidak lagi menjadi budaya yang dimaklumi, melainkan tantangan yang dihadapi secara serius dan solutif.

5. Analisis Hukum Islam terhadap Faktor dan Dampak Pernikahan Dini

Jika ditelaah lebih dalam, sebagian besar penyebab pernikahan dini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya, menikahkan anak hanya karena alasan ekonomi atau tradisi tanpa memperhatikan kesiapan mereka merupakan bentuk ketidakadilan terhadap hak anak. Islam sangat menekankan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang rentan, termasuk anak-anak dan remaja (Syahrul Mustofa, 2019).

Demikian pula dengan dampak negatif yang timbul akibat pernikahan dini. Jika pernikahan justru membawa seseorang ke dalam kemiskinan yang lebih parah, menghilangkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan, atau menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah seharusnya praktik tersebut dikaji ulang. Dalam maqashid syariah, segala hal yang mengancam lima prinsip utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta wajib dicegah (Hadiono, 2018).

Pernikahan dini tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukum formal seperti bolehnya menikah setelah baligh, melainkan harus ditinjau secara kontekstual dan menyeluruh. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, pendekatan fikih yang lebih humanis dan berlandaskan maslahat perlu dijadikan acuan dalam memahami fenomena ini.

Dari sudut pandang tersebut, hukum Islam sesungguhnya mendukung segala usaha untuk menunda pernikahan dini hingga remaja benar-benar siap secara menyeluruh. Bukan untuk menolak pernikahan, melainkan agar pernikahan dapat menjadi berkah dan sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Islam juga sangat menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan sosial dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam praktik pernikahan. Menikahkan anak di usia dini tanpa mempertimbangkan dampaknya adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya memilih pasangan hidup tidak hanya karena fisik atau keturunan, tetapi juga karena agama dan akhlaknya, yang tentu memerlukan tingkat kematangan tertentu. Oleh karena itu, memaksakan pernikahan kepada remaja yang belum matang justru bertentangan dengan semangat ajaran Nabi tentang memilih pasangan dan membangun keluarga.

Lebih lanjut, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan juga menjadi hal yang ditekankan dalam hukum Islam. Dalam banyak kasus pernikahan dini,

remaja terutama perempuan tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka hanya menjadi objek keputusan orang tua atau masyarakat. Padahal, prinsip *ridha* (kerelaan) dalam akad nikah adalah syarat sah yang tidak boleh diabaikan. Jika pernikahan berlangsung tanpa adanya kerelaan yang tulus dari pihak perempuan, maka hal ini bisa menimbulkan *fasad* (kerusakan) dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Maka, menghormati hak anak dalam menentukan masa depan mereka merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, upaya menunda pernikahan dini sesungguhnya merupakan bentuk penjagaan terhadap martabat dan masa depan anak-anak sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan yang bijaksana dan berorientasi pada maslahat menjadi sangat penting dalam menangani persoalan ini. Negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam membangun kesadaran bahwa menunda pernikahan hingga kesiapan tercapai bukanlah bentuk pembangkangan terhadap agama, tetapi justru bagian dari ijtihad dalam menjaga kemaslahatan umat. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tentu tidak menginginkan umatnya terjerumus dalam penderitaan akibat keputusan yang diambil secara tergesa-gesa.

6. Solusi dan Rekomendasi Berbasis Hukum Islam

Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam mengatasi tingginya angka pernikahan dini. Penting untuk memasukkan nilai-nilai agama bersama dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sejak usia dini (Huriani et al., 2025). Tujuannya adalah agar remaja dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mampu mengambil keputusan hidup dengan bijak dan bertanggung jawab.

Peran orang tua, guru, dan tokoh agama juga sangat krusial. Mereka bukan hanya sebagai contoh teladan, tetapi juga sebagai pembimbing dalam membantu remaja membuat keputusan. Orang tua perlu mendapat pelatihan tentang parenting Islami yang menekankan pentingnya mendidik anak dengan penuh kasih sayang, serta tidak menggunakan pernikahan sebagai jalan keluar atas tekanan ekonomi atau masalah sosial.

Lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Islam diharapkan lebih aktif dalam menyebarkan edukasi pranikah yang komprehensi (Ngadri & Noh, 2024). Bimbingan pranikah sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai formalitas sebelum akad nikah, melainkan sebagai proses pendewasaan mental dan spiritual bagi calon pengantin. Dalam hal ini, pendekatan yang

berlandaskan maqashid syariah harus diutamakan agar hukum Islam tidak hanya dipahami secara harfiah, tetapi juga sesuai konteks.

Dengan demikian, hukum Islam bisa menjadi solusi yang inklusif dan adil jika diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman. Meski pernikahan dini secara syariat dapat diterima dalam kondisi tertentu, keputusan tersebut harus tetap dilihat dari sisi maslahat dan kesiapan manusiawi. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan perlindungan terhadap anak-anak merupakan bagian dari rahmat tersebut (Tanuri, 2024).

Dalam konteks pembinaan generasi, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan fiqh ibadah dan akidah, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, pendidikan yang integratif antara ilmu agama dan ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan gender, pergaulan, dan tanggung jawab hidup berkeluarga perlu diperluas cakupannya. Remaja harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan hidup (life skills) agar mereka tidak mudah terjebak dalam keputusan yang didasarkan pada tekanan sosial atau mitos budaya yang keliru. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya menjadi benteng moral, tetapi juga sarana pemberdayaan.

Di sisi lain, tokoh agama dan pemuka masyarakat perlu mengubah cara penyampaian dakwah agar lebih relevan dengan isu-isu yang dihadapi remaja. Ceramah atau kajian tidak cukup hanya menyampaikan hukum halal dan haram secara normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek realitas sosial, termasuk dampak buruk pernikahan dini. Pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin harus ditampilkan sebagai ajaran yang responsif terhadap kebutuhan zaman, dengan tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Langkah ini juga penting untuk meredam praktik tafsir tekstual yang seringkali menyederhanakan persoalan rumit seperti pernikahan dini.

Sebagai langkah konkret, kolaborasi antara sekolah, pesantren, masjid, dan lembaga sosial perlu ditingkatkan dalam bentuk program edukasi berkelanjutan. Misalnya, menyelenggarakan kelas remaja yang membahas kesehatan mental, pendidikan seksual dalam perspektif Islam, serta simulasi peran dalam membangun keluarga. Program semacam ini akan membekali remaja dengan wawasan dan kesiapan yang utuh sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan cara ini, peran pendidikan Islam menjadi nyata dalam menciptakan generasi yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

SIMPULAN

Pernikahan dini di kalangan remaja putus sekolah merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, dan kurangnya pendampingan keluarga. Praktik ini membawa dampak signifikan baik dari sisi psikologis, kesehatan, sosial, maupun pendidikan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas hidup remaja tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya mengacu pada usia baligh, tetapi juga pada kesiapan mental dan kedewasaan akal (*rusyd*). Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang terjadi tanpa memperhatikan aspek kesiapan tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Hukum Islam mendorong agar pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan, sehingga dapat menjadi sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya edukasi dan pembinaan yang terpadu dari keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah. Pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin sekaligus memperhatikan konteks sosial dan psikologis remaja sangat diperlukan agar praktik pernikahan dini dapat diminimalisir dan masa depan remaja dapat lebih terjamin.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, D. (2022). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Penerbit NEM.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Billah, M. E. M., & Setiawan, P. B. (2024). ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP MUDHARAT DAN MASLAHAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 48–60.
- Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59.
- Fatiha, M. C. (2022). *Dampak keluarga broken home terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan angkatan 2019*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 385–397.
- Huriani, Y., Annibras, N., & Hum, L. C. M. (2025). *Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Usia Dini*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jamil, A. (2024). Batas Usia Perkawinan dan Perwalian: Pendekatan Komparatif antara Indonesia dan Negara Asia Tenggara Lainnya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2081–2095.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko seks bebas dan pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi pada remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76–81.
- Ngadri, N., & Noh, M. S. M. (2024). Kontribusi Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Nafkah dalam Rumah Tangga. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 178–201.
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.
- Saadah, M. (2020). Perempuan dan perceraian: Kajian tentang cerai gugat di pengadilan agama bekasi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 116–132.
- Syahri, A., & Afifah, L. A. (2017). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. *Attarbiyah*, 27, 1–18.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434.
- Tanuri, T. (2024). Epistemologi hukum islam dalam hukum positif di indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).

Wulandari, P., Fihastutik, P., & Arifianto, A. (2019). Pengalaman psikologis kehamilan pranikah pada usia remaja di Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen. *Journal of Holistic Nursing Science*, 6(2), 64–73.